



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 762 / XII /TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGADAAN MESIN PARUT  
KELAPA KOMPLIT PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk efektifnya penyerahan bantuan pada Kegiatan Pengadaan Mesin Parut Kelapa Komplit Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Penerima Bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 113);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748).

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- KESATU** : 1. Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Mesin Parut Kelapa Komplit pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, pos anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : 1. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 20 DESEMBER 2023

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

### Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 762 / XII /TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
PENGADAAN MESIN PARUT KELAPA KOMPLIT  
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DARTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGADAAN  
MESIN PARUT KELAPA KOMPLIT PADA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

| No | NAMA KELOMPOK    | NAMA KETUA   | ALAMAT                                                        | JENIS BANTUAN        | JUMLAH BANTUAN YANG DI TERIMA |
|----|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | KUB.Haikal Abadi | Syahrudin    | Dusun Gusung Timur<br>Desa Bontolebang<br>Kecamatan Bontoharu | Parut Kelapa Komplit | 1(satu) unit                  |
| 2. | KUB.Beauty Indah | Bongko Daeng | Dusun Timur<br>Desa Polassi<br>Kecamatan Bontosikuyu          | Parut Kelapa Komplit | 1(satu) unit                  |



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI